

TELAAH HADIS-HADIS HISAB RUKYAH

(Studi Hadis dan Asar Sahabat tentang Hisab Rukyah Awal Bulan

Kamariah)

Elly Uzlifatul Jannah¹
UIN Sunan Ampel Surabaya
ellyuzlifah@uinsby.ac.id

Abstrak

Kriteria hisab-rukayah merupakan jalan tengah untuk mempersatukan metode hisab dan rukyah tanpa memaksakan salah satu pihak beralih pada metode lainnya. Di Indonesia metode hisab dan rukyah berkedudukan sejajar. Keduanya merupakan komplemen yang tidak terpisahkan. Masing-masing memiliki keunggulan, namun juga punya kelemahan jika berdiri sendiri. Kedua metode tersebut tidak lain merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan hadis-hadis nabi. Penelitian tentang hadis secara tematis memang sudah banyak dilakukan namun jarang sekali ditemukan hadis-hadis tentang hisab rukyah terkumpul secara utuh menjelaskan serta menggali lebih dalam akan penafsiran para ulama secara komprehensif.

Keyword : Hadis hisab-rukayah

Pendahuluan

Para pendukung perhitungan astronomi (hisab) dianggap para ulama pendukung rukyah tidak memiliki kapasitas yang cukup sebagai ahli syari'ah Islam. Sebaliknya, para pendukung rukyah dianggap terlalu naif dalam menafsirkan ayat al-Qur'an dan hadis, tidak mampu menangkap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga cenderung kaku dan ketinggalan zaman. Semua berangkat dari perbedaan interpretasi dalam memahami ayat al-Qur'an dan hadis yang menjadi rujukan untuk menentukan awal dan akhir Ramadhan.²

¹ Penulis merupakan dosen UIN Sunan Ampel Surabaya.

² Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), hlm.5.

Penelitian-penelitian tentang hadis secara tematis sudah amat banyak dilakukan oleh para sarjana Muslim. Namun jarang sekali ditemukan hadis-hadis tentang hisab rukyah terkumpul secara utuh dan komprehensif, sehingga pembahasan hadis-hadis hisab rukyah berikut dengan *asar* para sahabat sepertinya perlu diulas dan dikaji lebih mendalam, seperti bagaimana pendapat para ulama dalam memahami hadis-hadis dan juga *asar* sahabat tentang hisab rukyah, dan bagaimana interkoneksi hadis-hadis hisab rukyah dengan astronomi.

Hadis-Hadis Hisab Rukyah

Diskursus hisab rukyah dalam hubungannya dengan penentuan awal bulan kamariah berasal dari perbedaan pemahaman akan hadis-hadis tentang hisab rukyah yang begitu banyak. Menurut A.J Wensick hadis yang berwawasan rukyah jumlahnya ada enam puluh dua hadis. Menurut Abu Hajir Muhammad Said hadis rukyah ada dua puluh delapan hadis, sedangkan menurut Susiknan Azhari dari meneliti pada *Mawsu'at al-Hadist al-Syarif* keluaran al-Sakhr yang berisi kutub al-tis'ah, hadis yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Ramadhan ada lima puluh enam hadis.³

Data Teks-teks Hadis Rukyah

Matan hadis-hadis hisab rukyah yang berkaitan dengan penentuan awal bulan kamariah memiliki redaksi yang sama dan mengandung pengertian yang tidak berbeda, sehingga dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada beberapa hadis. Berikut beberapa redaksi hadis-hadis tersebut :

- a. Hadis yang memerintahkan berpuasa dan beridul fitri apabila melihat hilal

³ Azhari, Susiknan, *Hisab dan Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 53.

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان (رواه البخارى)⁴

Artinya : Yahya bin Bukair bercerita kepada kami, ia berkata al-Laits bercerita kepadaku dari ‘Uqail dari Ibn Syihab ia berkata Salim memberiku kabar bahwa sesungguhnya Ibn Umar r.a berkata : saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Apabila kamu melihatnya (hilal) maka berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya maka beridul fitrilah. Jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu maka estimasikanlah. Dan yang lain mengatakan dari al-Laits ‘Uqail dan Yunus berkata padaku untuk hilal Ramadhan. (HR. Bukhari)

b. Hadis larangan berpuasa dan beridul fitri sebelum melakukan rukyah

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له (رواه البخارى ومسلم)⁵

Artinya : Abdullah bin Maslamah bercerita kepada kami dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menyebut Ramadhan dan bersabda : Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan janganlah kamu beridul fitri sebelum melihat hilal. Jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu maka estimasikanlah. (HR. Bukhari)

c. Hadis menggenapkan bulan Sya'ban

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم :

⁴ *Shahih al-Bukhari*, kitab *as-saum*. Hadis nomor 1767.

⁵ *Shahih Bukhari*, kitab *as-shaum bab qawl an-nabiy idza ra'itum al-hilal*. Hadis nomor

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
(رواه البخارى)⁶

Artinya : Adam bercerita pada kami, Syu'bah bercerita pada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ziyad bercerita kepada kami, ia berkata saya mendengar Abu Hurairah r.a berkata : Nabi SAW bersabda atau Abu Qasim bersabda : Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridul fitrilah karena melihat hilal, jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari. (HR. Bukhari)

d. Hadis berkenaan dengan umat *ummi*

حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو
أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا
أمة أمية لانكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا يعنى مرة تسعة وعشرين ومرة
ثلاثين (رواه البخارى ومسلم)⁷

Artinya : Adam bercerita pada kami, ia berkata Syu'bah bercerita pada kami, ia berkata al-Aswad bin Qais bercerita pada kami, ia berkata Said bin Amr bercerita pada kami bahwa sesungguhnya ia mendengar Ibn Umar ra dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda : Sesungguhnya kami adalah umat yang *ummi* kami tidak bisa membaca dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian–demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari (HR. Bukhari).

Hadis-hadis di atas memiliki redaksi yang berbeda-beda namun memiliki maksud dan tujuan yang sama. Hadis-hadis tersebut semuanya bernilai shahih baik sanad maupun matan yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang kuat, di mana hadis-hadis tersebut berupaya memperjelas makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an yang masih global.

Asbab al-Wurud Hadis Hisab Rukyah

⁶ *Shahih Bukhari*, kitab *as-shaum bab qawl an-nabiy idza ra'itum al-hilal*. Hadis nomor 1776. *Shahih Muslim*, kitab *as-shiyam bab wujub shaum ramadhan li ru'yati al-hilal*. Hadis nomor 1796.

⁷ *Shahih Bukhari*, kitab *as-shaum bab qawl an-nabiy la naktub wa la naksub*. Hadis nomor 1780. *Shahih Muslim*, kitab *as-shiyam*. Hadis nomor 1795.

Diriwayatkan oleh Qais bin Talq bahwa *asbab al-wurud* hadis *idza raaitum al-hilal* karena munculnya pertanyaan yang ditujukan pada Rasulullah berkaitan dengan perselisihan antara dua kelompok dalam menentukan bulan. Kelompok pertama menganggap bulan Sya'ban, sementara kelompok lain menganggap bulan Ramadhan. Dalam merespon kasus ini, lalu Rasulullah bersabda "*idza raaitum al-hilal*" (Al-Husaini, t.t:157).⁸

Asar Sahabat tentang Hisab Rukyah

Perbedaan terhadap penentuan awal bulan yang terjadi pada masa kini, ini juga pernah terjadi pada masa sahabat, dimana ketika para sahabat juga berbeda pendapat dalam memahami hadis Rasulullah : "Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya (hilal), dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihatnya". Maksud hadis tersebut bukanlah seseorang tidak boleh berpuasa sampai ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, yang dimaksud di sini adalah seseorang tidak boleh berpuasa sampai ia melihatnya sendiri, atau ada orang lain yang melihatnya. Hemat penulis, yang dimaksud disini adalah keumuman peniadaan bukan peniadaan keumuman, yaitu tidak berpuasa sampai hilal terlihat atau diketahui sudah terlihat. Oleh sebab itu, ketika para sahabat berbeda pendapat tentang hari yang meragukan⁹ (antara puasa dan tidak) di bulan Ramadhan, maka sebagian mereka tetap berpuasa baik langit terang atau gelap dalam rangka berhati-hati. Mereka menimbang mungkin ada orang yang telah melihat hilal, dan nanti bisa mereka kurangi (untuk menyesuaikan jumlah bulan Ramadhan). Akan tetapi seandainya mereka tahu bahwa tidak satu pun dari kaum muslimin yang melihat hilal, niscaya

⁸ Ibn Hamzah al- Husaini, *Al-Bayan wa at-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadis al-Syarif*, (Beirut: Dar as-Saqafah al-Islamiyah, t.t), hlm.157

⁹ Dari Shilah bin Zufar berkata : Kami di tempat 'Ammar bin Yasir, ia menyuguhkan kepada kami kambing panggang dan berkata : " Makanlah kalian" Beberapa orang menyingkir dan berkata: "saya puasa." Maka 'Ammar berkata : " Barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan berarti telah bermaksiat kepada Abu Qasim (Rasulullah SAW). [H.R. Abu Dawud 2334, At-Thurmudzi 686, Ibn Majah 1645, dishahihkan oleh Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban 878]

tidak ada seorang pun dari mereka yang memperbolehkan berpuasa atas dasar hisab.¹⁰ Melalui penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada masa sahabat penggunaan hisab untuk menentukan permulaan bulan tidak dilakukan oleh para sahabat.

Pandangan Para Ulama tentang Hadis Hisab Rukyah

Pada dasarnya dalam penentuan permulaan bulan tidak bisa dilepaskan dari polemik yang berkepanjangan dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Penetapan bulan-bulan tersebut senantiasa menjadi masalah yang dilematis bagi masyarakat Islam karena seringkali terjadi perbedaan dalam penetapannya. Hadis-hadis di atas merupakan dalil seluruh umat Islam dalam menentukan awal bulan kamariah. Hanya saja dalam perkembangannya terjadi perbedaan pemahaman di antara kelompok.

a. Pendukung Rukyah

Rukyah secara etimologis berasal dari kata ر-أ-ى yang memiliki beberapa bentuk masdar, antara lain (ماتراه في المنام) رؤيا dan (أوبالعقل) رؤية (نظر بالعين أوبالقلب).¹¹ Ghazalie Masroeri menyatakan bahwa rukyah yang dimaknai melihat dengan akal pikiran perlu dikoreksi karena bertentangan dengan beberapa kaidah dalam bahasa Arab. Pertama, رأى yang mempunyai arti أدرك / علم dan حسب / ظن itu memiliki masdar رأي, sedangkan yang disebut dalam teks hadis tentang rukyah adalah رؤية sehingga dapat dipahami لرؤية berarti karena melihat penampakan hilal. Bukan لرأيه yang berarti karena memahami, menduga, meyakini, berpendapat adanya hilal. Kedua, رأى yang diartikan أدرك / علم *maf'ul bihnya* (objek) harus berbentuk abstrak seperti contoh dalam surat al-Mau'un ayat 1, sedangkan رأى yang disebutkan dalam teks-teks hadis objeknya nyata secara fisik. Ketiga, رأى yang diartikan حسب / ظن menurut

¹⁰ Ibn Taimiyyah, *Risalah fi Hilal wal Hisab al Falaky*, terjm. Abu Abdillah, *Hilal atau Hisab*, (Banyumas: Buana Islam Islami, 2010), hlm.137-138.

¹¹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, (Beirut: Al-Maktabah al-Katulikiyah, 1952), hlm.242.

kaidah bahasa Arab mempunyai dua *maf'ul bih* seperti contoh dalam surat al-Ma'arij ayat 6-7. Adapun yang dimaksud رَأَى dalam berbagai teks hadis objeknya hanya satu sebagaimana bunyi teks hadis tentang rukyah.¹²

Menurut ahli bahasa Arab, kata *faqdurulah* berasal dari kata *qadara* yaitu tentukanlah bukan perkirakanlah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Mursalat ayat 23. Selanjutnya makna ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah sendiri melalui Ibnu Umar bahwa makna *faqdurulah* tersebut adalah menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari, sehingga pengamatan hadis ini menjadi sempurna dengan mencarikan kata *mufassar* dalam hadis lain.¹³ Selanjutnya, seandainya kata *faqdurulah* dari hadis ini dimaknai perkirakanlah dengan ilmu hisab, maka hadis ini memperbolehkannya setelah tidak dapat melihat hilal karena mendung, tertutup awan, hujan atau sejenisnya. Bukan sebelum dilakukan rukyah. Sebagaimana pendapat Ibn al-Sikhir bahwa penggunaan cara hisab diperbolehkan jika hilal terhalang oleh kondisi alam. Artinya, cara hisab tetap dilarang digunakan untuk menggantikan rukyah. Imam Ibn Suraij dan Ibn Qutaybah juga berpendapat senada. Tiga ulama besar ini adalah termasuk generasi pertama *tabi'in*.¹⁴

Rukyah yang bermakna pengamatan hilal (observasi hilal) dengan melihat langsung merupakan kegiatan yang sudah dilakukan oleh umat Islam sejak masa Rasulullah, masa sahabat, hingga saat ini. Apabila hilal tidak dapat terlihat pada saat pengamatan dikarenakan tertutup mendung, maka bulan kamariah digenapkan menjadi 30 hari, baik untuk bulan Sya'ban maupun Ramadhan. Pengamatan bulan dan penggenapan (*istikmal*) dipahami sebagai cara yang paling sesuai dengan ketentuan Rasulullah yang kemudian diamini oleh sebagian besar ulama fikih,

¹² A. Ghazali Masroeri, *Rukyatul Hilal, Pengertian dan Aplikasinya*, Makalah disampaikan dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI di Ciawi Bogor tanggal 27-29 Februari 2008, hlm.1-2.

¹³ A. Ghazali Masroeri, *Rukyatul Hilal, Pengertian...*, hlm.8.

¹⁴ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat...*, hlm.129.

termasuk para ulama madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Para ulama kontemporer juga banyak yang menjadikan pendapat ini sebagai pendapat mereka dalam masalah penentuan awal bulan kamariah. Seandainya pengamatan hilal dengan alat teropong dan alat-alat yang dapat memperjelas penglihatan maka itu dianggap sebagai penglihatan dengan mata.¹⁵ Menurut madzhab ini term rukyah dalam hadis-hadis Nabi bersifat *ta'abbudi-ghair ma'qul al-ma'na*. artinya tidak dapat dirasionalkan pengertiannya sehingga tidak dapat diperluas dan tidak dapat dikembangkan, dengan demikian rukyah hanya dapat diartikan sebatas melihat dengan mata atau observasi secara langsung.¹⁶

Al-Qarafi (w. 684/1285) menjelaskan bahwa rukyah untuk puasa Ramadhan dan Idul fitri tidak dapat diganti dengan hisab sebagaimana penentuan awal waktu salat karena menurutnya salat berbeda dengan puasa. Sebab syar'i mulai wajibnya mengerjakan salat adalah telah masuknya waktu salat, sedangkan sebab syar'i mulai wajibnya puasa bukan telah masuknya bulan Ramadhan, melainkan telah terjadi rukyah itu sendiri. Oleh karena itu untuk salat diperbolehkan penggunaan hisab, berbeda dengan penentuan awal bulan Ramadhan tidak boleh memulai puasa apabila belum dilakukannya rukyah.¹⁷ Begitu pula pendapat Ibnu Taimiyah bahwa tidak ada keraguan untuk rukyah karena telah ditetapkan dengan dasar sunnah yang shahih dan *asar* para sahabat.¹⁸

Ibn Hajar al-'Asqalani menyatakan bahwa hadis tentang rukyah merupakan pengaitan Rasulullah atas hukum puasa dan sebagainya dengan rukyah untuk menghilangkan kesulitan (*li raf' al-haraj*) dari umat

¹⁵ Nashiruddin, Muhammad, *Kalender Hijriyah Universal*, (Semarang: El-wafa, 2013), hlm.104.

¹⁶ Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm.44.

¹⁷ Qarafi, Abu al-Abbas Ahmad Ibn Idris as-Sanhaji al-, *Al-Furuq wa Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), hlm.298-302.

¹⁸ Rasyid Ridha dkk, *Hisab Awal Bulan Kamariah : Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), hlm.41-43

Islam dalam proses perhitungan perjalanan Bulan. Bahkan seandainya pada waktu kemudian ada orang yang dapat mengetahui ilmu hisab, kewajiban puasa tetap dikaitkan dengan rukyah. Dzahir konteks pembicaraan hadis tersebut, menurutnya memberikan pengertian tidak dikaitkannya kewajiban puasa dengan ilmu hisab. Hal ini dikuatkan dengan adanya perintah untuk menggenapkan (*istikmal*) bulan menjadi 30 hari apabila hilal tidak dapat dirukyah dan tidak diperintahkan untuk menanyakannya pada para ahli hisab.¹⁹

Terdapat pendapat bahwa rukyah dengan melihat secara langsung hanya berlaku bagi masyarakat *ummi*/awam yang tidak mengetahui ilmu hisab, namun bagi masyarakat modern cukup dengan ilmu hisab tidak perlu rukyah dengan mengacu pada hadis Ibn Umar. Pendapat demikian ini menunjukkan adanya pemahaman terhadap hadis tersebut secara hitam putih. Padahal sesungguhnya di balik hadis tersebut terdapat hikmah yang mendalam, yaitu sifat *keummian* itu justru menunjukkan secara yakin tentang otentitas *ad-din al-Islam* dibangun atas dasar wahyu, bukan dibangun atas dasar hasil pemikiran. Hadis tersebut mengajarkan, bahwa usia bulan kamariah kadang 29 hari dan kadang 30 hari, berbeda dengan umur bulan syamsiyah. Rasulullah mengajarkan rukyah sebagai kemudahan untuk umatnya dan mempunyai nilai ibadah. Rukyah dengan pengamatan dan observasi benda-benda langit seperti letak Matahari terbenam, posisi dan tinggi hilal, dan jarak antara hilal dan Matahari dapat menambah kekuatan iman.²⁰

b. Pendukung Hisab

¹⁹ 'Asqalani, Ibn Hajar al-, *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1960), hlm.156

²⁰ Masroeri, A. Ghazali, *Mecari Titik Temu Awal Ramadhan*, (Makalah disampaikan dalam acara Mudzakaroh di Kebayoran Baru, Senin 2 Juli 2012), hlm.1

Hisab secara etimologis berasal dari kata ح-س-ب yang berarti memandang, menganggap, menghitung,²¹ sedangkan dalam kamus Hans Wehr hisab dapat bermakna *arithmetic, reconing, caculus, computation, calculation estimation* dan *appraisal*.²² Secara istilah, hisab dapat berarti perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukannya pada suatu saat yang diinginkan. Jika dikaitkan dengan persoalan penentuan awal bulan kamariah, kata hisab lebih difokuskan pada metode untuk mengetahui konjungsi saat terbenamnya Matahari. Berangkat dari pengertian ini lah kemudian sebagian ulama yang dikenal dengan penganut madzhab hisab menjadikan hisab sebagai penentu masuknya bulan baru kamariah.²³

Pemahaman secara umum tentang keabsahan penggunaan hisab dalam masalah penentuan awal bulan kamariah telah disebutkan pada surat Yunus ayat 5, sedangkan hadis-hadis yang secara tekstual memerintahkan pelaksanaan pengamatan hilal (rukayah) dimaknai dengan *ru'yah bi al-'ilm* oleh madzhab ini, karena mereka beranggapan bahwa hadis-hadis rukyah termasuk *ta'aqquli-ma'qul al-ma'na* yaitu dapat dirasionalkan, sehingga dapat diperluas dan dapat dikembangkan.²⁴ Dalam al-Qur'an, kata رأى dan segala macam perubahan sesuai dengan konteksnya muncul sebanyak 187 kali, 146 kali (78%) diantaranya bermakna melihat secara kognitif (*rukayah bil-'ilmi*) dan hanya 41 kali (22%) yang bermakna secara visual. Berangkat dari proporsi statistik tersebut memberikan isyarat bahwa kata rukyah dalam hadis Rasulullah sebenarnya adalah isyarat Allah agar manusia lebih banyak berfikir menggunakan pengetahuan dan kemampuan intelektualnya dari hanya sekedar melihat secara visual.²⁵

²¹ Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), hlm.281

²² Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: Harrap 1980), hlm.176.

²³ Nashiruddin, Muhammad, *Kalender Hijriyah Universal*, (Semarang: El-wafa, 2013), hlm.117

²⁴ Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm.45.

²⁵ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat...*, hlm.103

Kata *faqdurulah* (maka kadarkanlah) menurut madzhab hisab harus diartikan dengan *fa'udduhu bi al-hisab* (hitunglah bulan itu berdasarkan hisab).²⁶ Hadis-hadis yang memerintahkan rukyah untuk menentukan masuknya bulan baru hijriyah harus dipahami berdasarkan pada kondisi ilmiah ilmu falak (*zuruf al-ulum al-falakiyyah*), kondisi alamiah (*zuruf al-bi'ah at-tabi'iyyah*), dan kondisi sosial (*zuruf al-ijtimaiyyah*) pada masa Nabi.²⁷

Kondisi ilmu falak pada masa Nabi belum memungkinkan adanya sebuah perhitungan astronomis yang akurat. Jika memerhatikan *setting* historis, hadis-hadis rukyah memiliki *asbab al-wurud* yang bermacam-macam. Salah satunya di antaranya adalah respon terhadap realitas sosial. Pada kasus hadis rukyah terlihat adanya upaya Rasulullah untuk memahami bahasa masyarakat Madinah yang berbasis agraris, cenderung pasif dan statis serta tidak terbiasa dengan proses perhitungan yang rumit seperti halnya masyarakat Makkah yang sudah mengenal pengetahuan astronomi meskipun masih sangat sederhana, sehingga makna rukyah dalam pengertian melihat dengan mata telanjang lebih sesuai bagi masyarakat Madinah.²⁸ Hal tersebut merupakan sebuah sikap bijak Rasulullah dalam menerjemahkan realitas sosial masyarakat Madinah pada saat itu. Sebagai pemimpin, Rasulullah tidak menampakkan arogansi intelektualnya meski ketika berada di Makkah sudah banyak mengenal tradisi menghitung. Selanjutnya, berangkat dari mempertimbangkan pemikiran tersebut, dengan menggunakan kaidah *al-ibratu bi umum al-lafdzi la bi hususi as-sabab* menjadikan makna rukyah tidak hanya dipahami dalam konteks masyarakat Madinah tetapi melibatkan konteks

²⁶ Ibn Rusy, *Bidayat al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm.208.

²⁷ Nashiruddin, Muhammad, *Kalender Hijriyah...*, hlm.118

²⁸ Diriwayatkan oleh Qais bin Talq bahwa *asbab al-wurud* hadis *idza raaitum al-hilal* karena munculnya pertanyaan yang ditujukan pada Rasulullah berkaitan dengan perselisihan antara dua kelompok dalam menentukan bulan. Kelompok pertama menganggap bulan Sya'ban, sementara kelompok lain menganggap bulan Ramadhan. Dalam merespon kasus ini Rasulullah bersabda "*idza raaitum al-hilal*" (Al-Husaini, t.t, hlm.157)

masyarakat Makkah saat itu. Ini berarti rukyah tidak semata-mata melihat dengan mata telanjang.²⁹

Menurut M. Rasyid Ridha (w. 1354/1935), pengaitan penetapan awal bulan dengan rukyah atau penggenapan bilangan 30 hari apabila hilal tidak terlihat, memiliki illat keummian umat Islam pada saat itu. Tidak ada dasar untuk membedakan kebolehan hisab waktu salat, kiblat, dan gerhana, sedangkan penentuan awal bulan kamariah dengan hisab tidak diperbolehkan. Tujuan Pembuat syari'ah bukan untuk menjadikan rukyah hilal sebagai ibadah itu sendiri.³⁰ Begitu pula dengan pendapat Musthafa Ahmad az-Zarqa (w. 1420/1999) bahwa alasan penolakan ulama pada masa lampau terhadap penggunaan hisab adalah karena ilmu ini pada zaman itu masih bersifat spekulatif yang tidak memiliki kepastian dan hasilnya berbeda-beda di antara para ahlinya sehingga menimbulkan pertikaian. Berbeda dengan masa sekarang ini yang tidak harus dianalogikan pada keadaan primitif, sifat spekulatif dan hukum koreksi masa lampau.³¹ Sejalan dengan pendapat di atas, Yusuf al-Qardawi (lahir 1926) menegaskan bahwa rukyah adalah sarana yang lemah karena tidak terbebas dari kemungkinan kekeliruan, kesalahan dan kebohongan. Sebaliknya hisab menurutnya dianggap lebih akurat dan lebih memberi kepastian, karena kejumudan bertahan dengan metode rukyah bukanlah menjadi tujuan Pembuat syari'ah. Selanjutnya al-Qardawi mengutip pernyataan ahli hadis Ahmad Syakir, bahwa penetapan hilal dengan hisab adalah wajib dalam segala keadaan, kecuali di tempat tidak ada orang yang mengetahui ilmu.³² Ketiganya adalah para ulama kontemporer yang membolehkan penggunaan hisab sebagai sarana menentukan awal bulan kamariah.

²⁹ Azhari, Susiknan, *Hisab dan Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.65-68

³⁰ Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), hlm.151-152

³¹ Rasyid Ridha dkk, *Hisab Awal Bulan Kamariah...*, hlm.41-47

³² Rasyid Ridha dkk, *Hisab Awal Bulan Kamariah...*, hlm.62

Penelitian Hadis-Hadis Hisab Rukyah

Karakteristik yang sangat fundamental tentang parameter penafsiran atau pemahaman sebuah *nas* hadis itu terletak pada prinsip atau kaidah yang diyakininya. Jika metode dalam memahaminya lebih berpegang pada kaidah *al-ibrah bi umūmi al-lafaz lā bi khusūsi as-sabāb* (ketetapan makna itu didasarkan pada universalitas keumuman teks bukan pada partikulasi kekhususan sebab), maka dalam menetapkan sebuah produk penafsiran akan teks mereka lebih mengedepankan makna ‘*am*-nya dari pada menganalisis sebab-sebab diwahyukannya nash ditinjau dari *sosio-history* dan antropologi saat itu sebelum menetapkan suatu pemaknaan matan sebuah hadis, karena bertumpu pada analisis kebahasaan, tidak jarang penafsiran atau pemahamannya sangat kental dengan nalar *bayānī* dan bersifat deduktif dimana posisi *lafaz* teks lebih menjadi dasar penafsiran dan bahasa menjadi perangkat analisisnya.³³

Sebaliknya, metode penafsiran secara kontekstual berpegang pada prinsip atau kaidah penafsiran *al-‘ibrah bi khusūs as-sabāb lā bi umūmi al-lafaz* (ketetapan makna itu didasarkan pada partikulasi kekhususan sebab bukan pada universalitas keumuman teks). Penafsiran model ini pertama-tama memahami makna asli suatu teks, kemudian menelusuri *sosio-history* yang menyebabkan turunnya suatu teks atau ajaran sehingga dapat merekonstruksi makna. Di kalangan penganut paham kontekstualisasi makna *nas* memunculkan kaidah baru yang di sebut *al-‘ibrah bi maqāshid asy-syarī’ah* (ketetapan makna didasarkan akan maksud-maksud syari’ah). Kaidah ini berusaha mencari sintesis-kreatif dalam memahami teks dengan berpegang teguh pada tujuan disyari’atkannya sebuah doktrin.³⁴

Para ulama dalam mengaktualisasikan makna hadis tentang awal bulan baik dari *maḥab* rukyah, maupun dari *maḥab* hisab pun terkadang terjadi perbedaan di dalam masing-masing kelompok. Tergantung bagaimana pemahaman orang memahaminya. Di sini persoalan hukum Fikih diposisikan untuk melihat aturan apakah melanggar kaidah hukum atau tidak, mengingat yang *ijtihadiyah* tentu akan penuh dengan perbedaan. Perbedaan tafsir hisab dan rukyah dalam merujuk dalil syar’i tidak bisa dipersatukan lagi. Kita terima itu

³³Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual Usaha Memahami Kembali Pesan Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.36.

³⁴Syafrudin, *Paradigma Tafsir...*, hlm.36.

sebagai kenyataan perbedaan mazhab dan sebagai khazanah pemikiran yang menunjukkan keluasaan ruang ijtihadi di kalangan umat Islam.³⁵

Hisab Rukyah dalam Astronomi

Keberadaan hisab dan rukyah sering dianggap sebagai pangkal perbedaan dalam menentukan awal bulan kamariah. Padahal dari sudut pandang astronomi keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Mempertentangkan keduanya merupakan sebuah kesia-siaan yang tidak akan menghasilkan kemanfaatan apapun kecuali perpecahan dan tidak berkembangnya ilmu falak yang menjadi induk hisab rukyah itu sendiri.

Astronomi berasal dari kata *astron* yang berarti bintang dan *nomos* yang berarti hukum. Secara terminologi ilmu astronomi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari segala hal (seperti posisi, gerak, evolusi dan lain-lain) yang berhubungan dengan benda langit seperti Matahari, Bulan dan bintang. Selanjutnya, berdasarkan bidang kajiannya, astronomi dikelompokkan lagi menjadi beberapa bagian, seperti kosmologi, astrofisika, dan mekanika benda langit.³⁶ Ilmu astronomi merupakan ilmu yang bersifat empiris, artinya ilmu yang dikembangkan lewat pengalaman empirik dalam kehidupan nyata. Salah satu cirinya adalah ilmu ini berkembang melalui pengamatan (ruk yah) dalam arti yang generik.

Astronomi merupakan ilmu pengetahuan berbasiskan pengamatan (ruk yah), oleh karenanya astronomi disebut sebagai *observational science*. Sebagai ilmu yang berlandaskan observasi, semuanya tidak bisa lepas dari pengamatan karena tanpa pengamatan, astronomi tidak dapat berkembang. observasi memang menduduki tempat yang penting dalam astronomi akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah teori yang berbasiskan

³⁵T.Djamaluddin, *Pokok-pokok Pikiran Menuju Titik Temu Kriteria Penetapan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia dan Jalan Mewujudkan Penyatuan Kalender Islam*, Makalah disampaikan pada seminar penyatuan kalender Hijriyah untuk peradaban Islam Rahmatan lil 'alamin di Yogyakarta, Mei 2016, hlm.1.

³⁶Hendro, Setyanto, *Membaca Langit*, (Jakarta: Al-Ghuraba, 2008), hlm.15.

perhitungan (hisab) yang dibuat berdasarkan data observasi yang diperoleh. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan yang dibuat tersebut astronom dapat memprediksi fenomena yang akan terjadi sehingga bisa dibuat rencana pengamatannya.³⁷

Memang tidak selamanya data perhitungan sesuai dengan pengamatan. Dalam kasus ketidakcocokan tersebut, data pengamatan tidak bisa diganggu atau pun dipersalahkan selama langkah-langkah yang dilakukan dalam pengamatan dilakukan sesuai dengan aturan, sedangkan data perhitungan yang ada masih berpeluang untuk dianggap kurang benar. Dengan kata lain, perhitungan matematis (hisab) haruslah menyesuaikan dengan fenomena alam yang terjadi. Bukan sebaliknya, fenomena alam mengikuti model yang dibuat, karena pembuatan data perhitungan merupakan usaha manusia untuk mencoba menjelaskan bagaimana fenomena alam tersebut terjadi.³⁸

Ilmu falak sebagai bagian dari astronomi tentunya memiliki karakter yang serupa. Pengamatan (rukyah) dan perhitungan (hisab) harus dapat berjalan seiring. Mempertentangkan keduanya hanya akan menghambat perkembang ilmu falak itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan data yang tergolong usang untuk menghitung suatu fenomena astronomis. Demikian itu disebabkan ketiadaan data pengamatan (rukyah) baru untuk menyempurnakan model (hisab) yang ada. Sehingga ilmu falak seakan tidak berkembang sebab kedua pilar penyangganya (hisab dan rukyah) tidak berjalan seiring.³⁹

Fenomena hisab versus rukyah yang berkembang hingga saat ini, menurut penulis secara pribadi menilai, karena ketidak mampuan masing-masing pihak yang bertentangan untuk mengembangkan keduanya, sehingga yang berkembang adalah mencari membenaran diri melalui interpretasi atas al-Qur'an dan hadis semata, karena dikotomi hisab dan rukyah yang ditanamkan secara sadar atau tidak sadar membangun sikap

³⁷ Hendro, Setyanto, *Membaca Langit....*, hlm.16

³⁸ Hendro, Setyanto, *Membaca Langit....*, hlm.17

³⁹ Hendro, Setyanto, *Membaca Langit....*, hlm.32

taqlid pada metode dan kriteria yang dipergunakan yang kemudian menyebabkan mereka kehilangan sikap kritis ilmiahnya.

Kesimpulan

Hadis-hadis hisab rukyat dapat berproses dan membentuk makna serta pengertian tersendiri yang terstruktur. Pemahaman terhadap makna tekstual rukyah dengan melihat hilal atau observasi secara langsung diajukan oleh para penggunanya dengan menampilkan praktek rukyah Nabi, para sahabat, dan pendapat jumbuh ulama, bahkan mereka menafikan metode lain dan menganggap penggunaan metode lain menjadi tidak sah.

Pemaknaan kontekstual rukyah memasukkan faktor-faktor lain di sekitar hadis rukyah. Jika diteliti dalam-dalam pada kelompok pengguna pemaknaan kontekstual rukyah ini juga memaknai teks rukyah berbasis teks juga, yaitu dengan mengambil makna yang masih dalam cakupan pengertian yang ada dalam teks tersebut, sedangkan penggalian makna di sekitar teks rukyah hanya sebagai penguat. Sehingga secara kontekstual hisab dan rukyah bukan berada pada posisi yang saling bertentangan, apalagi berhadap-hadapan.

Rukyah bergantung pada faktor pengamatan dan faktor gangguan di ufuk, oleh karenanya ahli rukyah berijtihad dengan keyakinan rukyahnya. Sementara ahli hisab dalam memutuskan masuknya awal bulan juga berijtihad dengan kriterianya. Kebenaran keduanya relatif, bergantung pembuktiannya. Suatu saat akan ditemukan metode dan kriteria yang meyakinkan, ketika hisab dan rukyah saling bersinergi.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asqalani, Ibn Hajar al-, *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1960.
- Anwar, Syamsul, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Azhari, Susiknan, *Hisab dan Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr 1994.
- Hibban, Muhammad bin, *Shaih Ibn Hibban*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.
- Husaini, Ibn Hamzah al-, *Al-Bayan wa at-Ta’rif fi Asbab Wurud al-Hadis al-Syarif*, Beirut: Dar as-Saqafah al-Islamiyah, t.t.
- Ibn Rusy, *Bidayat al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ibn Taimiyyah, *Risalah fi Hilal wal Hisab al Falaky*, terjm. Abu Abdillah, *Hilal atau Hisab*, Banyumas: Buana Islam Islami, 2010.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Ma’luf, Louis, *Al-Munjid*, Beirut: Al-Maktabah al-Katulikiyah, 1952.
- Masroeri, A. Ghazali, *Mecari Titik Temu Awal Ramadhan*, Makalah disampaikan dalam acara Mudzakah di Kebayoran Baru, Senin 2 Juli 2012
- Masroeri, A. Ghazali, *Rukyatul Hilal, Pengertian dan Aplikasinya*, Makalah disampaikan dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI di Ciawi Bogor tanggal 27-29 Februari 2008.
- Munawwar, Said Agil Husin, *Asbabul Wurud*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- Nashiruddin, Muhammad, *Kalender Hijriyah Universal*, Semarang: El-wafa, 2013.

- Qarafi, Abu al-Abbas Ahmad Ibn Idris as-Sanhaji al-, *Al-Furuq wa Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.
- Ridha, Rasyid, *Hisab Awal Bulan Kamariah : Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Setyanto, Hendro, *Membaca Langit*, Jakarta: Al-Ghuraba, 2008.
- Shofa, Khariri, dkk, *Laporan Penelitian Kolektif Penentuan Awal Ramadhan-Syawal: Antara Teks dan Perkembangan Astronomi Modern Studi Hadis-hadis Rukyatul Hilal*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Syafrudin, H.U., *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual Usaha Memahami Kembali Pesan Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Harrap 1980.